

**PATEN SEBAGAI KONSTRUKSI HUKUM  
PERLINDUNGAN TERHADAP  
INVENSI DALAM BIDANG TEKNOLOGI DAN INDUSTRI**

Oleh:  
**Endang Purwaningsih**  
Dosen FH Universitas YARSI

**Abstrak**

Paten adalah suatu konstruksi hukum yang melindungi penemuan (invensi) dalam bidang teknologi dan industri. *Patent* merupakan lawan dari *latent*, maksudnya setiap penemuan yang dipatenkan wajib untuk memenuhi asas *disclosure*, sehingga ada keterbukaan informasi teknologi meskipun tidak secara detail. Paten sangat penting bagi dunia industri karena melindungi invensi baik dari segi kepentingan teknologi (perlindungan hukum terhadap invensi teknologi yang *patentable*) maupun kepentingan ekonomi (persaingan dalam dunia bisnis dan industri). Paten sebagai konstruksi hukum melahirkan hak (*exclusive right/monopoli patent right*) dan kewajiban (pihak lain untuk menghormati hak dan pelaksanaannya). Patent right pada dasarnya adalah exclusive right untuk mengeksploitasi invensi secara legal dan aman dalam dunia industri. Pada hakikatnya Hukum Anti monopoli tidak berlaku terhadap paten selama pelaksanaan paten tidak melanggar batas monopolinya.

Kata kunci : Paten, Konstruksi Hukum, Perlindungan Hukum

**A. PENDAHULUAN**

Istilah Paten yang dipakai sekarang dalam peraturan hukum di Indonesia adalah untuk menggantikan istilah *octrooi* yang berasal dari bahasa Belanda. Istilah *oktroi* ini berasal dari bahasa Latin dari kata *auctor/auctorizare*. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya dalam hukum kita, istilah Patenlah yang lebih memasyarakat. Istilah Paten tersebut diserap dari bahasa Inggris, yaitu *Patent*. Di Perancis dan Belgia untuk menunjukkan pengertian yang sama dengan Paten dipakai istilah "*brevet de inventior*". Istilah Paten bermula dari bahasa latin dari kata *auctor* yang berarti dibuka. Maksudnya adalah bahwa suatu penemuan yang mendapatkan Paten menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum. Dengan terbukanya tersebut tidak berarti setiap orang bisa mempraktekkan penemuan tersebut, hanya dengan izin dari si penemulah suatu penemuan bisa didayagunakan oleh orang lain. Baru

setelah habis masa perlindungan Patennya maka penemuan tersebut menjadi milik umum (*publiek domein*).

*World Intellectual Property Organization (WIPO)*<sup>24</sup> memberi definisi Paten sebagai berikut.

*a Patent is legally enforceable right granted by virtue of a law to a person to exclude, for a limited time, others from certain acts in relation to describe new invention; the privilege is granted by a government authority as a matter of right to the person who is entitled to apply for it and who fulfils the prescribed condition"*

Dari pengertian di atas dapat dikaji unsur penting Paten, yaitu hak Paten adalah hak yang diberikan oleh pemerintah untuk melaksanakan penemuan dan bersifat eksklusif. Untuk

<sup>24</sup> WIPO, 1997, *Agreement Between The World Intellectual Property Organization and The WTO (1995) and TRIPs Agreement (1994)*, Geneva

mendapatkan Paten; suatu penemuan harus memiliki syarat substantif tertentu, yaitu kebaruan (*novelty*), bisa dipraktekkan dalam industri (*industrial applicability*), mempunyai nilai langkah inventif (*inventive step*), dan memenuhi syarat formal.

Menurut **Smith**<sup>25</sup> dasar pembenaran sistem Paten (*Justification of the Patent System*) antara lain:

1. *Advance a countries technological dan economic development stimulation of indigenous industrialization;*
2. *patents can contribute to technological and economic through licensing in other countries*
3. *patents help in dissemination of technological information*
4. *Availability of patent protection provides an in flow of technology from other countries and incentive for investment*

Dengan diberikannya sertifikat Paten, *Patentee* mempunyai hak monopoli (*exclusive right/monopoly patent right*). Jadi, *Patentee* dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapa pun yang tanpa ijinnya membuat apa yang telah di patenkannya; akan tetapi pelarangan tersebut dibatasi ruang lingkungannya, yakni hanya meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk tujuan industri dan perdagangan, serta dibatasi pula oleh jangka waktu tertentu. Demikian pula di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten Pasal 1, Paten dimaksudkan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada *inventor* atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Pemilik Paten adalah *inventor* atau pihak lain yang menerima pengalihannya berdasarkan (1) pewarisan, (2) hibah, (3) wasiat dan (4) lisensi.

*Dewasa ini Paten tidak hanya berkaitan dengan segi teknologi (technological interest) tapi juga berkaitan dengan ekonomi dan investasi (economical interest), bahkan dapat menjadi bargaining position bagi suatu negara dalam melakukan ekspor impor komoditinya. Jika negara tidak melakukan perlindungan penemuan dalam bentuk perundangan Paten, maka negara tersebut akan mendapat hambatan dalam komoditi ekspor yang ditujukan ke negara yang melindungi Paten atau negara tertentu akan berpikir ulang untuk investasi modal beserta teknologi Patennya.*

**Bondzi-Simpson**<sup>26</sup> menyatakan:

*"The economics of intellectual property poses the classical chicken and egg problem does strong intellectual property protection lead to, or result from, advanced of economic development."*

*Mengikuti pendapat Simpson, maka salah satu negara maju di dunia yang dijadikan contoh dan perbandingan dalam hal ini adalah negara Jepang. Jepang sebenarnya adalah negara Asia yang semula tertutup, dan menganut civil law tetapi telah mengadopsi doktrin-doktrin yang berkembang dalam sistem common law. Hingga saat ini perkembangan teknologi dan ekonomi Jepang diakui telah dipacu oleh pengembangan hukumnya yang disesuaikan dengan dinamika masyarakat.*

<sup>25</sup> Patrick A. Smith, *The Characteristics and Justification of The Patent System, executive summary*, Indonesia Australia Specialized Training Project Intellectual Property Rights, 1996, p. 2.

<sup>26</sup> P.Ebow Bondzi-Simpson, 1992, *The Law and Economic Development in The Third World*, (New York: Praeger), p.56.

## **B. PARIS CONVENTION DAN TRIPS**

*Pemanfaatan Paten asing tidak lepas dari ratifikasi Paris Convention yang mengatur tentang milik industrial. Ketentuan-ketentuan Paris Convention yang terpenting adalah:*

1. *Penanganan nasional atau asimilasi nasional yang mengatur bahwa sejauh berkaitan dengan milik industrial, setiap anggota harus memberikan perlindungan yang sama kepada warga negara dari negara anggota lain sebagaimana ia berikan kepada warga negaranya sendiri. Penanganan seperti ini dikenal dengan Principle of national treatment.*
2. *Penggunaan hak prioritas atas dasar permintaan pendaftaran pertama di negara anggota, pemohon dapat di dalam periode tertentu 6 atau 12 bulan meminta perlindungan seolah-olah didaftarkan pada hari yang sama pada permintaan pertama, untuk hal yang menyangkut Paten, alat dan hasil produksi dan lain-lain yang ditentukan. Khusus atas Paten bukan di negara anggota diberlakukan asas Principle of independence, artinya pemberian Paten di suatu negara tidak mewajibkan negara lain memberikan Paten. Inti pengertian prioritas adalah menggunakan tanggal penerimaan permintaan pendaftaran atau filing date.*

Konvensi mengenai Paten selain Konvensi Paris antara lain: (1) *European Convention Relating to the Formalities Required to Patent Application* tahun 1953 (2) *European Convention for International Classification of Patent* tahun 1954 (3) *Perjanjian Kerja sama Paten di Washington* atau *Patent Cooperation Treaty* tahun 1970 dan perjanjian Paten lainnya yaitu *Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification* (4) *European Patent Convention* tahun 1973 (5) *The Community Patent Convention* tahun

1975.

Konvensi Paris memang berlaku untuk Republik Indonesia disahkan dengan Keppres No. 24 tahun 1979 terkenal dengan Konvensi Paris untuk perlindungan Hak Milik Industri. Indonesia semula dengan Keppres No. 24 tahun 1979 tentang pengesahan *Paris Convention of Industrial Property and Convention Establishing the World International Property Organization* telah mengadakan berbagai *reservation* atau persyaratan terhadap pasal 1 sampai dengan pasal 12 dan pasal 28 ayat 1 dari Konvensi Paris ini. Justru pasal 1 s/d 12 ini adalah pasal-pasal yang mengatur secara substansial hal-hal yang berkenaan dengan Hak Milik Industri (*industrial property*), baik di bidang Paten, merek maupun *design* produk industri. Dengan Keppres 7 Mei 1997 No. 15 dipandang perlu untuk mencabut segala persyaratan reservasi dalam Pasal 1 s/d 12 ini. Pasal-pasal yang sekarang berlaku kembali untuk Indonesia antara lain Pasal 1: mengenai pendirian Paris Union dan perumusan apa yang dianggap sebagai *Industrial Property* yang perlu dilindungi. Obyeknya adalah Paten, *utility model* (Paten sederhana dalam Undang-undang Paten Indonesia), *design industry*, merek dagang, merek jasa (*service mark*), *trade names* (nama dagang), sumber asal yang dinamakan *Appelations of origin* dan *indication of source*, juga pembatasan konkurensi curang (*unfair competition*).

*Patent Cooperation Treaty* (PCT) telah diterima di Washington pada tanggal 19 Juni 1970 dan telah diamendemen pada tanggal 2 Oktober 1979 serta dimodifikasi tanggal 3 Februari 1984; terakhir dimodifikasi pada 3 Oktober 2001 diberlakukan tanggal 1 April 2002. "*Regulation under the PCT*" berlaku sejak 1 Januari 1986 terdiri dari 69 pasal. Tujuan PCT ini adalah hasrat untuk menyumbang pada kemajuan *science* dan *technology*. PCT juga hendak menyempurnakan perlindungan hukum untuk penemuan-penemuan serta

mempermudah dan menjadikan lebih ekonomis mengenai cara memperoleh perlindungan terhadap penemuan di berbagai negara. *Investor country* akan berhasrat untuk mempermudah dan mempercepat akses kepada publik dalam memperoleh informasi teknik yang termuat dalam dokumen yang menguraikan (*describing*) penemuan baru ini. Jadi tujuannya lebih mempercepat perkembangan ekonomi negara-negara berkembang dengan cara mengadopsi tindakan-tindakan untuk mempercepat dan membuat lebih efisien sistem hukum mereka, baik secara internasional atau regional. Untuk itu diperlukan perlindungan dan penyediaan informasi yang mudah diperoleh dan tersedianya pemecahan secara teknologis, mempermudah akses dari perkembangan teknologi moderen yang terus bertambah. Dengan keyakinan bahwa kerja sama antara negara-negara akan mempermudah diperolehnya cita-cita ini, maka mereka bermufakat untuk menerima PCT. Sebenarnya tujuan utama dari PCT adalah untuk mengajukan permohonan secara internasional Paten dari warga negara atau para penduduk (*resident*) dari suatu negara peserta Konvensi ini.

TRIPs sebagai hasil putaran Uruguay memuat prinsip *Most Favoured Nation (MFN)*, *National Treatment*, *Moral Right*, yang termasuk dalam prinsip-prinsip GATT berikut. (1) *Most Favoured Nations* pasal I yakni apabila suatu negara anggota memberikan konsesi kepada suatu negara anggota lainnya, maka konsesi tersebut harus diberikan kepada negara anggota lain tanpa diskriminasi; (2) *National Treatment* pasal III yakni suatu produk atau barang yang diimpor dari negara lain tidak boleh diberi perlakuan yang berbeda dengan maksud untuk memberikan proteksi kepada produksi dalam negeri; (3) *Transparency* pasal X yakni semua ketentuan yang dikeluarkan oleh suatu negara anggota yang menyangkut perdagangan

internasional harus dipublikasikan sehingga dapat diketahui oleh negara anggota lainnya; (4) *Elimination of Quantitative Restrictions*-pasal XI yakni setiap negara anggota tidak diperbolehkan menerapkan pembatasan impor atau ekspor melalui kuota atau lisensi. Hambatan hanya diperbolehkan melalui tarif, pajak dan sejenisnya; (5) *Restriction to Safeguard* pasal XII yakni untuk melindungi kesulitan serius dalam neraca pembayaran, suatu negara anggota diperbolehkan melakukan pembatasan kuantitatif (jumlah atau nilai) barang yang diimpor dengan persyaratan tertentu; (6) *Special and Differential Treatment* pasal XXXVI-XXXVIII) yakni pada dasarnya negara-negara maju mengakui bahwa negara berkembang perlu mendapat kesempatan untuk meningkatkan peranannya dalam perdagangan dunia. Oleh sebab itu negara maju tidak menuntut adanya resiprositas dalam negosiasinya dengan negara berkembang dan memberikan prioritas tinggi pada penghapusan hambatan perdagangan yang menyangkut kepentingan negara-negara berkembang.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, substansi UU lama (Undang-Undang No.6 tahun 1989 dan Undang-Undang No.13 tahun 1997 yang telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip TRIPs) diubah atau disempurnakan antara lain: (1) penggunaan istilah *invenisi* untuk penemuan dan *inventor* untuk penemu, (2) *invenisi* tidak mencakup kreasi estetika, skema, metode komputer dan lain-lain; (3) nama Kantor Paten diganti Dirjen (4) pembatasan Paten sederhana pada hal-hal kasat mata (*tangible*) artinya tidak mencakup proses, (5) pemberdayaan Pengadilan Niaga, (6) penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan lain-lain.

### C. HUKUM PATEN VERSUS HUKUM ANTITRUST

Sebagaimana diketahui, sejarah terbentuknya TRIPs dilandasi keinginan negara industri kapitalis untuk menguasai pasar ekonomi dunia, dengan memaksakan berlakunya aturan standar hak milik intelektual di negara berkembang. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menjamin perlindungan *intellectual property*nya agar senantiasa mendorong keamanan investasinya. Di satu sisi pemilikan Paten menjamin monopoli pemanfaatannya dalam dunia bisnis, di sisi lain apabila perlindungan terhadap invensi ditafsirkan terlalu luas, akan mengganggu persaingan. Perekonomian dunia saat ini ditandai oleh era persaingan bebas, yang tidak menyukai monopoli berlebihan atas lisensi Paten, apalagi klausula-klausula yang membonceng di belakangnya dan mempengaruhi perdagangan internasional. Sebenarnya antara monopoli dan kempetisi, kedua-duanya ditujukan untuk menguasai pasar, tergantung pada posisi. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia meratifikasi TRIPs dan mengadopsinya menjadi UUP terbaru No.14 tahun 2001. Sejarah terbentuknya TRIPs dilandasi keinginan negara industri kapitalis untuk menguasai pasar ekonomi dunia, dengan memaksakan berlakunya aturan standar hak milik intelektual di negara berkembang. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menjamin perlindungan *intellectual property*nya agar senantiasa mendorong keamanan investasinya. Di satu sisi pemilikan Paten menjamin monopoli pemanfaatannya dalam dunia bisnis, di sisi lain apabila perlindungan terhadap invensi ditafsirkan terlalu luas, akan mengganggu persaingan. Perekonomian dunia saat ini ditandai oleh era persaingan bebas, yang tidak menyukai monopoli berlebihan atas lisensi Paten, apalagi klausula-klausula yang membonceng di belakangnya dan mempengaruhi perdagangan

internasional. Sebenarnya antara monopoli dan kempetisi, kedua-duanya ditujukan untuk menguasai pasar, tergantung pada posisi mana MNE itu berada, sebagai pemilik monopoli atas Paten atau sebagai pihak yang mendapat persaingan ketat. Persoalan luasnya perlindungan Paten bisa berakibat memperketat persaingan pada pasar industri baik domestik maupun internasional.

Di Indonesia telah diatur melalui hukum antimonopoli dan persaingan sehat, utamanya dalam UU No.5 tahun 1999 yang pada intinya berisi sebagai berikut.

1. Pengertian umum tentang apa yang dimaksud dengan monopoli, praktek monopoli, pemusatan kekuatan ekonomi, posisi dominan, pelaku usaha, persaingan usaha tidak sehat, persengkokolan, pasar, struktur pasar, perilaku pasar, pangsa pasar, konsumen, barang dan jasa
2. Pengaturan mengenai antitrust (larangan untuk melakukan penggabungan dengan tujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran barang dan jasa
3. Pengaturan mengenai larangan integrasi vertikal untuk mencegah penguasaan suatu produk dari hulu ke hilir
4. Pengaturan mengenai larangan melakukan tindakan yang bersifat oligopsoni (larangan untuk melakukan tindakan yang bertujuan menguasai pembelian atau pasokan barang dan jasa dengan tujuan mengendalikan harga) yang akan mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan curang
5. Pengaturan larangan melakukan praktek oligopoli
6. Pengaturan mengenai larangan untuk melakukan tindakan boikot yang dapat mencegah pesaing baru dalam memasuki pasar
7. Pengaturan mengenai larangan

melakukan perjanjian menciptakan kartel

8. Pengaturan mengenai larangan penetapan harga (*price fixing*) dan lain-lain.

Menurut **Stelzer**<sup>27</sup>, *In any event conflict between the patent and antitrust laws has arisen only when the holder of the patent right has been deemed to overstep the bounds of his lawful monopoly in an attempt to suppress competition.* Stelzer mencontohkan pada kasus Hartford-Empire, General electric dan International Salt. Sebenarnya pemberian Paten dapat mendorong iklim kompetisi di bidang teknologi, tetapi sekaligus juga menghalangi kompetisi ketika memasuki pasar baik nasional maupun internasional. Pada kasus Hartford-Empire lisensi silang digunakan bukan untuk mendorong persaingan dengan membuat informasi teknologi lebih luas agar mudah diterapkan dalam industri, tetapi justru sama sekali ditujukan untuk memonopoli industri. Pemegang Paten juga mungkin melanggar antitrust law seperti pada kasus international salt, ia menggunakan monopoli Patennya sebagai sebuah roda pengungkit untuk memudahkan mendominasi keuntungan lain dan keseluruhan pasar yang berbedabeda. Demikian pula terdapat kecenderungan untuk memberikan kriteria antitrust lebih berat daripada standar perundangan Paten jika keduanya saling berkonflik.

Mengenai *tie in clause* pada lisensi Paten, terdapat *legal standard* pada Sherman Act dan Clayton Act. Menurut point 3 Clayton Act, *tying* dihukum berdasarkan *rule of reason* apabila meliputi kombinasi penjualan paksa produk-produk terpisah dan penjual memiliki kekuasaan pasar substansial lain

dalam pasar produk *tying* atau *tying* mempengaruhi sejumlah perdagangan yang tidak substansial. Jadi menurut Clayton act, untuk dapat ditentukan pelanggaran terhadap Clayton Act, apabila terbukti salah satu, yakni memiliki pasar substansial lain atau mempengaruhi perdagangan non substansial. Sedangkan menurut Sherman Act, harus dibuktikan kedua-duanya, artinya pelanggaran terhadap Sherman Act terjadi apabila kedua syarat tadi terpenuhi, yakni terciptanya pasar substansial lain dan mempengaruhi perdagangan non substansial.

Menurut **Seidel dkk**<sup>28</sup>, jalinan antara hukum Paten dan hukum antitrust menciptakan masalah. Pemilik Paten tidak mungkin mengatur sisi luar skop pemberian Patennya. Pertimbangan mengenai hubungan hak Paten dengan hukum antitrust adalah perlu ketika seseorang merenungkan pengembangan sebuah posisi Paten oleh lisensi silang atau pooling Paten. Bagaikan posisi dua puncak, hukum Paten memberikan inventor sebuah monopoli selama 17 tahun atau maksimal 20 tahun dan di lain pihak oleh hukum antitrust yang menguasai, menjadikan monopoli menjadi illegal, adalah *self evident*. Ini bukan lagi *self evident* di mana monopoli yang diperoleh inventor berdasar hukum Paten berakhir, dan permulaan pelanggaran antitrust dimulai.

Jadi, pelaksanaan Paten dan transaksinya (lisensi) sangat dekat bersinggungan dengan hukum antitrust. Lebih-lebih lagi apabila perjanjian lisensi termasuk juga penetapan harga, pembatasan pemasaran dan lain-lain. Sepanjang lisensor tidak berusaha untuk berkomplot dengan pihak lain untuk mempengaruhi monopoli melebar menjadi illegal atau untuk memperpanjang hak Patennya melebihi waktu perlindungan Paten, maka tidak

<sup>27</sup> Irwin M. Stelzer, *Patents The Right and Its Limits*, dalam *Selected Antitrust Cases: Landmark Decision*, ed.7. (Illionis: Irwin Homewood, 1986) hal 581.

<sup>28</sup> Rthur H. Seidel dkk, *ibid* hal 135

menyinggung hukum antitrust. Di satu pihak, sebenarnya hukum Paten menjamin perlindungan milik intelektual dengan memberikan hak eksklusif, namun di lain pihak yang terjadi justru perekonomian antikompetitif. Untuk itu perlu dicari keseimbangan dan keadilan antara kedua hukum tersebut, yang semuanya ditujukan untuk peningkatan perekonomian yang *welfare*.

Perolehan Paten dan pengajuan gugatan Paten belaka, bukanlah pelanggaran antitrust kecuali terkandung maksud untuk memonopoli atau mengendalikan perdagangan. Mengenai *price fixing, tie-in clause, patent package, patent pooling, grant back, another restriction*, pada dasarnya sepanjang saling disetujui kedua pihak dan tidak terkandung maksud untuk menguasai dan mengendalikan persaingan serta perdagangan, tidak melanggar antitrust law. Demikian sulit untuk membuktikan tidak atau terkandungnya maksud tersebut dalam peradilan. Diperlukan kemampuan untuk menafsirkan materi perjanjian apabila di dalam perjanjian tercantum klausula-klausula tersebut.

Bila dicermati sebenarnya klausula-klausula tersebut di atas sangat merugikan pemegang lisensi baik dari segi ekonomis maupun teknologi, apalagi untuk membuktikan ada atau tidaknya maksud penguasaan perdagangan. Seharusnya apabila dalam pelaksanaan Paten (transaksi) terdapat klausula-klausula tersebut, maka langsung dapat ditetapkan bahwa perjanjian itu melanggar UU antimonopoli karena di dalamnya pasti terdapat penetapan harga, pembatasan lokasi pemasaran, bahan baku, waktu dan sebagainya yang sangat merugikan pemegang lisensi. Ditambah lagi bahwa *trend* perjanjian saat ini adalah dengan kontrak baku, yang mau tidak mau semakin melemahkan posisi *licensee*.

Untuk itu, tata ekonomi nasional Indonesia harus mengikuti perkembangan perekonomian internasional

dengan meningkatkan kemampuan SDM, pengembangan R&D, dan kebijakan investasi serta bantuan modal dan prasarana kepada pihak swasta atau rakyat. Tata ekonomi nasional apapun coraknya harus diangkat agar dapat bersaing secara sehat dengan pihak asing, dengan selalu memomorsatukan acuan bahwa teknologi dan ekonomi adalah dua hal yang berpotensi menaikkan pertumbuhan dan pengembangan bangsa.

#### D. SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Paten adalah bentuk konstruksi hukum yang melindungi invensi (penemuan) dalam bidang teknologi dan industri. Paten termasuk dalam Industrial Property yang tercakup dalam Intellectual Property Rights. Konstruksi hukum ini merupakan hal baru sejalan dengan lahirnya TRIPs-WTO.
2. Paris Convention merupakan dasar bagi perlindungan Paten, yang kemudian tertuang kembali prinsip-prinsipnya dalam TRIPs. Indonesia telah mengadaptasi setiap perkembangan dengan mewadahnya dalam bentuk Undang-Undang No.14 tahun 2001 tentang Paten
3. Hukum Paten kadang bersinggungan dengan Hukum Antitrust. Pada prinsipnya, selama pelaksanaan Paten tidak melampaui batas *monopoly patent right*, maka hukum antitrust tidak berlaku terhadapnya.

#### E. REFERENSI

- Bondzi, P.Ebow-Simpson, 1992, *The Law and Economic Development in The Third World*, New York, Praeger.
- Brown, B.Wilson & Jan. S. Hogendorn, 1994, *International Economics Theory and Context*, New York, West Publishing Co.
- Calvani, Terry & John Siegfried, 1988, *Economic Analysis and Antitrust Law*, ed.2, USA, Little Brown and

- Company.
- Ellsworth, PT & J. Clark Leith, 1994, *The International Economy*, ed.6, New York, Macmillan.
- Gill, Stephen & David Law, 1996, *The Global Political Economy*, Baltimore, John Hopkins
- Goyder, DG., 1993 *Ec. Competition law*, London, Oxford.
- Granstrand, Ove, 1999, *The Economic and Management of Intellectual Property*, United Kingdom, Edward Elgar.
- Grossman, Gregory, 1995, *Sistem-Sistem Ekonomi*, cet.3, Bandung, Bumi Aksara.
- Hildreth, B. Ronald, 1993, *Patent Law A Practitioner'dan Guide*, ed.2, New York, Practising Law Institute.
- Hovenkamp, Herbert, 1993, *Antitrust*, ed.2, USA, West Publishing Co.
- Jorede, M.Thomas, 1992, *Antitrust, Innovation and Competitiveness*, New York, Oxford.
- Kozmetsky, George, 1990, *The Coming Economy dalam Technology Transfer*, Newbury, Sage.
- Palmeter, David & PC. Mavroidis, 1998, *The WTO Legal System: Sources of Law*, American International Law *Jurnal* vol 92 no.398.
- Seidel, H. Arthur, 1993. *What the General Practitioner Should Know About Patent Law and Practice*, ed.5, Pennsylvania, ALIABA.
- Stelzer, M.Irwin, 1986, *Patents-The Right and Its Limits dalam Selected Antitrust Cases, Landmark Decisions*, ed.7, Illionis, Irwin Homewood.
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Van Themaat, Pieter VerLoren, 1981, *The Changing Structure of International Economic Law*, London, Hague.